



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

266/PHPU.GUB-XXIII/2025	38/PHPU.BUP-XXIII/2025	135/PHPU.BUP-XXIII/2025
06/PHPU.WAKO-XXIII/2025	53/PHPU.BUP-XXIII/2025	137/PHPU.BUP-XXIII/2025
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	138/PHPU.BUP-XXIII/2025
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025	61/PHPU.BUP-XXIII/2025	140/PHPU.BUP-XXIII/2025
17/PHPU.WAKO-XXIII/2025	62/PHPU.BUP-XXIII/2025	144/PHPU.BUP-XXIII/2025
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	153/PHPU.BUP-XXIII/2025
27/PHPU.WAKO-XXIII/2025	67/PHPU.BUP-XXIII/2025	184/PHPU.BUP-XXIII/2025
47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	72/PHPU.BUP-XXIII/2025	191/PHPU.BUP-XXIII/2025
60/PHPU.WAKO-XXIII/2025	76/PHPU.BUP-XXIII/2025	196/PHPU.BUP-XXIII/2025
102/PHPU.WAKO-XXIII/2025	84/PHPU.BUP-XXIII/2025	198/PHPU.BUP-XXIII/2025
113/PHPU.WAKO-XXIII/2025	85/PHPU.BUP-XXIII/2025	202/PHPU.BUP-XXIII/2025
168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	248/PHPU.BUP-XXIII/2025
253/PHPU.WAKO-XXIII/2025	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	255/PHPU.BUP-XXIII/2025
02/PHPU.BUP-XXIII/2025	107/PHPU.BUP-XXIII/2025	288/PHPU.BUP-XXIII/2025
11/PHPU.BUP-XXIII/2025	111/PHPU.BUP-XXIII/2025	294/PHPU.BUP-XXIII/2025
25/PHPU.BUP-XXIII/2025	112/PHPU.BUP-XXIII/2025	300/PHPU.BUP-XXIII/2025
31/PHPU.BUP-XXIII/2025	118/PHPU.BUP-XXIII/2025	306/PHPU.BUP-XXIII/2025
37/PHPU.BUP-XXIII/2025	133/PHPU.BUP-XXIII/2025	310/PHPU.BUP-XXIII/2025

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR BANGKA BELITUNG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA BANJARBARU, LANGSA,
MANADO, BAU BAU, SABANG, PAYAKUMBUH, BENGKULU, DEPOK, PALOPO,
PEMATANGSIANTAR**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PASAMAN, BOLAANG
MONGONDOW SELATAN, BANYUASIN, ROKAN HILIR, POHUWATO, PESISIR BARAT,
BULUKUMBA, GORONTALO UTARA, WAKATOBI, SUBANG, BANGKALAN, KEPULAUAN
ARU, PASANGKAYU, KONawe SELATAN, MUNA, BANDUNG, LAMANDAU, BANGKA BARAT,
MINAHASA UTARA, ROTE NDAO, SOLOK SELATAN, MINAHASA SELATAN, MAPPI,
MALUKU BARAT DAYA, BENGKULU TENGAH, MALANG, SORONG SELATAN, FAK FAK,
KOLAKA UTARA, BONDOWOSO, WAROPEN, LAMONGAN, HALMAHERA BARAT,
TULUNGAGUNG, HALMAHERA TIMUR, BOVEN DIGOEL, NIAS SELATAN, SIKKA, SABU
RAIJUA, TOLIKARA, INTAN JAYA TAHUN 2025**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

SELASA, 4 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

- Pemohon: Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah

PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024

- Pemohon: Udiansyah dan Abdul Karim

PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024

- Pemohon: Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi, Sandi Firly

PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024

- Pemohon: Said Abdullah

PERKARA NOMOR 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Langsa Tahun 2024

- Pemohon: Fazlun Hasan dan Meutia Apriani

PERKARA NOMOR 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Manado Tahun 2024

- Pemohon: Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut

PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Bau Bau Tahun 2024

- Pemohon: Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin

PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sabang Tahun 2024

- Pemohon: Ferdiansyah dan Muhammad Isa

PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024

- Pemohon: Supardi dan Tri Venindra

PERKARA NOMOR 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Bengkulu Tahun 2024

- Pemohon: Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi Permatasari

PERKARA NOMOR 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Depok Tahun 2024

- Pemohon: Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq

PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Farid Kasim dan Nurhaenih

PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024
- Pemohon: Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon

PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024
- Pemohon: Mara Ondak dan Desrizal

PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Arsalan Makalalag dan Hartina S. Badu

PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024
- Pemohon: Slamet dan Alfi Novtriansyah Rustam

PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024
- Pemohon: Afrizal Sintong dan Setiawan

PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024
- Pemohon: Yusri M. Helingo dan Fatmawaty Syarief

PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024
- Pemohon: Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim

PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024
- Pemohon: Jamaluddin M. Syamsir dan Tomy Satria Yulianto

PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
- Pemohon: Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf

PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024
- Pemohon: Hamirudin dan Muhamad Ali

PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024
- Pemohon: Ruhimat dan Aceng Kudus

PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024
- Pemohon: Mathur Husyairi dan Jayus Salam

PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024
- Pemohon: Temy Oersipuny dan Hady Djumaidy Saleh

PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024
- Pemohon: Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia

PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke

PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024
- Pemohon: La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan

PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024
- Pemohon: Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan

PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024
- Pemohon: Hendra Lesmana dan Budiman

PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024
- Pemohon: Sukirman dan Bong Ming Ming

PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024
- Pemohon: Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi

PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024
- Pemohon: Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggalda

PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Armen Syahjohan dan Boy Iswarnen

PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie

PERKARA NOMOR 133/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024
- Pemohon: Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling

PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata

PERKARA NOMOR 137/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra

PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024
- Pemohon: Gunawan Hs dan Umar Usman

PERKARA NOMOR 140/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 144/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Fak Fak Tahun 2024
- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024
- Pemohon: Sumarling dan Timber

PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024
- Pemohon: Bambang Soekwanto dan Moh Baqir

PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024
- Pemohon: Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi

PERKARA NOMOR 196/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024
- Pemohon: Abdul Ghofur dan Firohya Shalati

PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Dany Missy dan Iksan Husain

PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024
- Pemohon: Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti

PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Farrel Adhitama dan Thaib Djalaluddin

PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Yakob Weremba dan Suharto

PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya

PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024
- Pemohon: Suitbertus Amandus dan Robertus Ray

PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024
- Pemohon: Simon Petrus Dira Tome dan Dominikus Dadi Lado

PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
- Pemohon: Irinus Wanimbo dan Arson R. Kogoya

PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Apolos Bagau dan Tetairus Widigipa

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 4 Februari 2025, Pukul 14.31 – 17.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Achmad Edi Subiyanto
2. Ery Satria Pamungkas
3. Yunita Rhamadani
4. Ria Indriyani
5. Wilma Silalahi
6. Fransisca
7. Nurlidya Stephanny Hikmah
8. Jefri Porkonanta Tarigan
9. Agusniwan Etra
10. Alifah Rahmawati
11. Muchtar Hadi Saputra

12. Fenny Tri Purnamasari
13. Indah Karmadaniah
14. Aqmarina Rasika
15. Yunita Nurwulantari
16. Rio Tri Juli Putranto
17. Nallom Kurniawan
18. Helmi Kasim
19. Abdul Ghoffar
20. Bisariyadi
21. Luthfi Widagdo Eddyono
22. Mohammad Mahrus Ali
23. Andriani Wahyuningtyas Novitasari
24. Titis Anindyajati
25. Rima Yuwana Yustikaningrum
26. Ananthia Ayu Devitasari
27. Oly Viana Agustine
28. Haifa Arief Lubis
29. M. Lutfi Chakim
30. Zaka Firma Aditya
31. Paulus Rudy Calvin Sinaga
32. Erlina Maria Christin Sinaga
33. Mery Christian Putri
34. Muhammad Reza Winata

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Yupen Hadi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Muhammad Rizki Ramadhan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ahmad Suardi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Muhammad Andzar Amar

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Sonny E. Udjaili

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Moin Tualeka

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Rusdi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ridwan Bakar

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Rachmat Setyawan

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ucu Kohar

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Amnasmen

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fanly Katili

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Masherdata

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eduard Manihuruk

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Yunus Ferdiansyah

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Alfian Maulana Malik

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Febriyan Potale

R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Zaki Akbar

- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Deden Firman Fauzi
- T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Abdul Hakim
- U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Lazarus A. Siarukin
- V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Asran S.
- W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Aswan Askun
- X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Bambang Wahyu Ganindra
- Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Abdul Hafid
- Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Rusdy
- AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Michael Remizaldy Jacobus

- BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Birri At Tamami Effendi
- CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Boy Iswarmen
- DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Setli Arie Soleman Kohdong
- EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Vendy Toumahuw
- FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Irwan Muin
 2. Ahamad Marsuki
- GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Mohammad Hasby As Shiddiqy
- HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ucok Edison Marpaung
- II. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Birri At Tamami Effendi
- JJ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Hery Widodo

KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dodi Boy Fena Loza

LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Diana Manurun Palino

MM. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Boyed Mainprice Cornelius Ratuwalu

NN. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Achmad Zulkifli Syifa

OO. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Maryanto Roberto Sihotang

PP. Termohon:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Iffa Rosita | (KPU Republik Indonesia) |
| 2. Muslim Ansori | (KPU Prov. Kepulauan Bangka Belitung) |
| 3. Resty Fatma Sari | (KPU Kota Banjarbaru) |
| 4. Hereyanto | (KPU Kota Banjarbaru) |
| 5. Frenkie Son Laku | (KPU Kota Manado) |
| 6. Guntur Abdurrahman | (KPU Kota Payakumbuh) |
| 7. Willy Sumarlin | (KPU Kota Depok) |
| 8. Roy Marsen Simarmata | (KPU Kota Pematangsiantar) |
| 9. Elvie Syafni | (KPU Kab. Pasaman) |
| 10. Legar Saputra | (KPU Kab. Banyuasin) |
| 11. Eka Murlan | (KPU Kab. Rokan Hilir) |
| 12. Dian Fadrijanti R.S Pakaya | (KPU Kab. Pahuwato) |
| 13. Asbar | (KPU Kab. Bulukumba) |
| 14. Visman | (KPU Kab. Wakatobi) |
| 15. Hedriyanto Kusno Jacob | (KPU Kab. Minahasa Utara) |
| 16. Syaiful Amri | (KPU Kab. Solok Selatan) |
| 17. Sriwulan Janti Ceicilia Suot | (KPU Kab. Minahasa Selatan) |
| 18. Y. Carolus F. Fofied | (KPU Kab. Mappi) |

19. Yoma Efrina DM	(KPU Kab. Maluku Barat Daya)
20. Askari	(KPU Kab. Malang)
21. Sudaedi	(KPU Kab. Bondowoso)
22. Hendrik Nanimindei	(KPU Kab. Waropen)
23. Erfansyah Syahrir	(KPU Kab. Lamongan)
24. M. Iswan Hasan	(KPU Kab. Halmahera Barat)
25. Susanah	(KPU Kab. Tulungagung)
26. Johana Marie Ivone A.	(KPU Kab. Boven Digoel)
27. Kadar Kristian Wau	(KPU Kab. Nias Selatan)
28. Ramli Ika	(KPU Kab. Sabu Raijua)

QQ. Kuasa Hukum Termohon:

1. Dimas Aditya Pangestu
2. Chairul Azmi
3. Riyan Franata
4. Jufaldi
5. Ode Adhitya Prayudha
6. Devica Rully Masrur
7. La Redi Eno
8. Dio E. Ramanda
9. Umar Banyal
10. Dedy Frits Rajagukguk
11. Wahyuddin
12. Muhammad Rizal Hadju
13. Poni Dwi Setiadi
14. Syarifuddin Paware
15. M. Robby Candra
16. Dewi Suzana Julianti
17. Nurkhayat Santosa
18. Firman Halawa
19. Arnoldus Alo Lengka
20. Ali Yusuf
21. Saleh
22. Subhan
23. Julham Djaguna
24. Raka Dwi Amanda
25. Arman SH
26. Faisal Abdurahman

RR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Herdika Sukma Negara

SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 06, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Eko Saputra

TT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Anas Malik

UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Dicky Bastian Putra

VV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Rangga Trianggara Paongan

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Al Hiday Nur

XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Zulkifli

YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Jimmy Himawan

ZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Helmi Suanda

AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Zulraihan

BBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Nursari

CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ahmad Irwandi Lubis

DDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aan Sukirman

EEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Safrizal walahe

FFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dodi Irama

GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Cutra Andika Siregar

HHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 37/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Suhono

III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hermansyah Dulaini

JJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 53/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rais

KKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rovan Panderwais

LLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bosman

MMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dede Sunarya

NNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marsuki

OOO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Firman Wijaya

PPP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Misbahuddin Gasma

QQQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 76/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eko Saputra

RRR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 84/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hendra Jaka Saputra Mahmud

SSS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Donal Fariz

TTT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jeffriko Seran

UUU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdul Rohman

VVV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Felda Carla Maramis

WWW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Daniel Henukh

XXX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Suharizal

YYY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Notje Oltje Karamoy

ZZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dodi L. K. Soselisa

AAAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aan Julianda

BBBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 138/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bakti Riza Hidayat

CCCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kardiansyah Afkar

DDDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sri Sugeng Pujiatmiko

EEEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eva Yulianti

FFFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 196/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Amir Burhanuddin

GGGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Arnold N Musa

HHHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Gatut Sunu Wibowo

IIII. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 248/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Hidayat Arifin

JJJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 253/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Irwandi Lubis

KKKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Wiradarma Harefa

LLLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eleonarius Dawa

MMMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Krisman Bernard Riwu Kore

NNNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Alberth E. Rumbekwan

O000. Bawaslu:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI) |
| 2. Davitri | (Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung) |
| 3. Thessa Aji Budiono | (Bawaslu Prov. Kalimantan Selatan) |
| 4. Hegar Wahyu Hidayat | (Bawaslu Kota Banjarbaru) |
| 5. Ade Jumiarti Marlia | (Bawaslu Kota Payakumbuh) |
| 6. Leka Yunita Sari | (Bawaslu Kota Bengkulu) |
| 7. Risal Randa | (Bawaslu Kota Depok) |
| 8. Khaerana | (Bawaslu Kota Palopo) |
| 9. Frenki Dermanto Sinaga | (Bawaslu Kota Pematangsiantar) |
| 10. Rini Juita | (Bawaslu Kab. Pasaman) |
| 11. Wira Bidjuni | (Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow) |
| 12. Muslim | (Bawaslu Kab. Banyuasin) |
| 13. Zubaidah | (Bawaslu Kab. Rokan Hilir) |
| 14. Munawar | (Bawaslu Kab. Pahuwato) |
| 15. Ayu Megasari | (Bawaslu Kab. Pesisir Barat) |
| 16. Bakri Abubakar | (Bawaslu Kab. Bulukumba) |
| 17. Ronald Ismail | (Bawaslu Kab. Gorontalo Utara) |
| 18. Asyari Suyanto | (Bawaslu Kab. Wakatobi) |
| 19. Jamal Abduel Roshid K. | (Bawaslu Kab. Subang) |
| 20. Muhlis | (Bawaslu Kab. Bangkalan) |
| 21. Alan Roberto Jacobus | (Bawaslu Kab. Kepulauan Aru) |
| 22. Darmawan | (Bawaslu Kab. Pasangkayu) |
| 23. Bahrin Musu | (Bawaslu Kab. Konawe Selatan) |
| 24. Al Abzal Naim | (Bawaslu Kab. Muna) |
| 25. Kahpiana | (Bawaslu Kab. Bandung) |
| 26. Yusted | (Bawaslu Kab. Lamandau) |
| 27. Deni Ferdian | (Bawaslu Kab. Bangka Barat) |
| 28. Simon Herman Awuy | (Bawaslu Kab. Minahasa Utara) |
| 29. Hasan Suwari Selolong | (Bawaslu Kab. Rote Ndao) |

30. Zul Nasri	(Bawaslu Kab. Solok Selatan)
31. Alfred Tenny Franny S	(Bawaslu Kab. Minahasa Selatan)
32. Ansar	(Bawaslu Kab. Mappi)
33. Marthinus Kerlely	(Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya)
34. Rony Marzuki	(Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah)
35. M. Wahyudi	(Bawaslu Kab. Malang)
36. Siofanus Irham Kareth	(Bawaslu Kab. Fak Fak)
37. Rusdi	(Bawaslu Kab. Kolaka Utara)
38. Ahmad Zairudin	(Bawaslu Kab. Bondowoso)
39. Heri Mbaubedari	(Bawaslu Kab. Waropen)
40. M. Syamsul	(Bawaslu Kab. Lamongan)
41. Nimbrot Lasa	(Bawaslu Kab. Halmahera Barat)
42. Roudhotul Muttaqin	(Bawaslu Kab. Tulungagung)
43. Suratman Kadir	(Bawaslu Kab. Halmahera Timur)
44. Fransiskus Asek	(Bawaslu Kab. Boven Digoel)
45. Yosua Buulolo	(Bawaslu Kab. Nias Selatan)
46. Yohanes Ariski	(Bawaslu Kab. Sikka)
47. Markus Haba	(Bawaslu Kab. Sabu Raijua)
48. Wely Yikwa	(Bawaslu Kab. Tolikara)
49. Rocky Marciano Ambar	(Bawaslu Kab. Minahasa Utara)
50. Eva J.G. Keintjem	(Bawaslu Kab. Minahasa Selatan)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan, baik PHPU Gubernur, Bupati, Wali Kota-XXIII/2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namu budaya, salam kebajikan.

Bapak, Ibu sekalian, Para Pihak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Pengucapan Putusan berkaitan dengan ketetapan maupun putusan. Oleh karena itu, perlu disampaikan beberapa hal.

Yang pertama, mungkin sudah ada tadi yang ikut sidang sebelumnya, penjelasannya sama. Yang pertama, pengucapan putusan pada ... dan ketetapan pada siang hari ini, Majelis Hakim hanya akan menyampaikan pengucapan, ketetapan, maupun putusan pada bagian pokok-pokoknya saja. Bahkan, mungkin bisa lebih ringkas dari yang sebelumnya, karena yang tadi pagi ternyata waktunya cukup ... memakan waktu cukup lama, sehingga kami mencoba untuk lebih meringkas kembali. Namun demikian tidak mengurangi esensi daripada putusan yang diucapkan dan ketetapan yang diucapkan, karena sebenarnya pertimbangan hukum, pertimbangan bukti, keterangan para pihak sudah diuraikan secara lengkap, komprehensif dalam masing-masing putusan yang secara salinannya sudah siap juga. Dan nanti setelah selesai Pengucapan Putusan dan Ketetapan ini akan bisa diberikan kepada para pihak melalui email masing-masing atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Kemudian yang kedua atau yang berikutnya yang perlu disampaikan oleh Majelis Hakim adalah selama pengucapan putusan dan ketetapan, Para Pihak mohon menjaga ketertiban, tidak boleh mengajukan interupsi maupun menyela pengucapan putusan dan ketetapan ini. Karena ketetapan ... pengucapan ketetapan dan putusan pada hakikatnya adalah forum ketika Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak etis dan tidak elok kalau kemudian disela dan diinterupsi. Para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan yang telah kita lewati.

Kemudian tidak boleh ... yang berikutnya tidak boleh menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya supaya kita semua

menghormati forum persidangan ini, supaya persidangan berjalan dengan hikmat, kemudian kalau ada yang keluar juga harus izin kepada Majelis Hakim, demikian juga kalau kembali masuk ke ruangan. Jika tidak penting sekali, tidak diperbolehkan keluar masuk ruang sidang. Mungkin itu saja.

Kemudian yang pertama, akan kami ucapkan adalah berkaitan dengan ketetapan.

Di persilakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:25]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ketetapan.

Nomor 102 PHPU Wali Kota Tahun 2025.

Nomor 113 PHPU Wali Kota Tahun 2025.

Nomor 133 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 137 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 138 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 140 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 144 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 196 PHPU Bupati Tahun 2025.

PHP ... Nomor 255 PHPU Bupati Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara.

1. Nomor 102 Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu Tahun 2024, Pemohon Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi. Kuasa Hukum, Zetriansyah dan Kawan-kawan.
2. Nomor 113 Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024, Pemohon Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq. Kuasa Hukum, Rico Novianto Hafidz dan Kawan-kawan.
3. Nomor 133 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, Pemohon Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling. Kuasa Hukum, Yulianus Yansens Pra ... Prajer ... Pardjer dan Kawan-kawan.
4. Nomor 137 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024, Pemohon Evi Susanti dan Riko Zaryan Saputra. Kuasa Hukum, Zetriansyah dan Kawan-kawan.
5. Nomor 138 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024,

Pemohon Gunawan Hs dan Umar Usman. Kuasa Hukum, Dwi Indrotito Cahyono dan Kawan-kawan.

6. Nomor 140 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Pemohon Saparuddin.
7. Nomor 144 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fak Fak Tahun 2024, Pemohon Saparuddin.
8. Nomor 196 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, Pemohon Abdul Ghofur dan Firosha Shalati. Kuasa Hukum, Nasrullah dan Kawan-kawan.
9. Nomor 255 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Pemohon Yakob Weremba dan Suharto. Kuasa Hukum, Ondihon Itomi Heppi Sitompul dan kawan-kawan.

Menimbang dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta ketentuan yang berlaku, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap Permohonan penarikan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [08:45]

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Perkara 102/PHPU.WAKO-XXII ... XXIII/2025, Nomor 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 133/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 138/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 140/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 144/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 196/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025.
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara-perkara tersebut di atas ditarik kembali.
3. Menyatakan Permohonan tidak dapat ... diulangi ... Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto, Andriani Wahyuningtias Novitasari, Muchtar Hadi Saputra, Abdul Basit Puadi, Rima Yuwana Yustikaningrum, Muhammad Reza Winata, Oly Viana Agustine, Yunita Rhamadani, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Pengucapan Putusan Nomor 10 ... Nomor serat ... Nomor 6, mohon maaf.

4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:29]

Putusan Nomor 06 PHPU Kota Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang diajukan oleh Prof. Ir. H. Udiansyah, M.S., dan Dr. H. Abdul Karim, S.H., M.I.Kom. Keduanya, selaku Warga Negara Indonesia pemilih terdaftar di pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru. Memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, memberi kuasa kepada Supriyadinata[sic!], S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Nama Hj. Erna Lisa, war ... dan Wartono, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H.I, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengujian Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum, Pemohon Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1), Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016, serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3 Tahun 2024. Karena Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pasangan calon dan tidak memiliki unsur pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa para Pemohon bermohon ... dalam permohonannya menguraikan sebagai warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki hak suara dan masuk dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Uraian Kedudukan Hukum selengkapnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap uraian Kedudukan Hukum tersebut menurut Mahkamah dalam praktiknya Mahkamah dapat melakukan penundaan bahkan mengesampingkan keberlakuan suatu syarat formal dengan alasan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang hasilnya menjadi objek perselisihan terjadi. Kondisi khusus yang cukup signifikan mempengaruhi keabsahan atau bahkan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilukada.

Namun demikian, perlu Mahkamah tegaskan terlebih dahulu bahwa penilaian untuk menunda atau mengesampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta yang berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara perselisihan pemilihan kepala daerah. Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualitas kualifikasi ... saya ulangi, kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat mutlak sebagai pintu masuk bagi pihak yang akan mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut dalam menentukan Kedudukan Hukum, penerapan, dan penilaian Mahkamah terhadap

syarat kedudukan mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan Permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Suara ... syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum tentang di mana atau pada kedudukan apa seorang Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu dimaksud.

Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 yang menentukan bahwa, kutipan selengkapnya telah diucapkan. Di mana pada Pasal 1 Undang-Undang 8 Tahun 2015 menentukan pada pokoknya bahwa dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai pasangan calon atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah peserta pemilihan dengan perluasan kepada pemantau pemilihan dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan 1 pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemantau pemilihan sejatinya mewakili kolom kosong atau pemilih yang tidak setuju dengan ter ... keterpilihan suatu pasangan calon tunggal, sehingga dapat disamakan sebagai kepentingan suatu peserta Pemilu yang kalah dalam pemilihan dengan calon tunggal. Ketentuan ini dapat bermakna bahwa posisi warga negara sebagai pemilih bukanlah sebagai peserta pemilihan, sehingga apapun kepentingan hukum pemilih dalam suatu hasil pemilihan kepala daerah telah terwakili oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan yang mana pemilih memberikan suaranya atau oleh pemantau dalam hal pemilih hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Bahwa selanjutnya, oleh karena Para Pemohon mengklasifikasikan sebagai perorangan warga negara, maka kualifikasi demikian bukanlah termasuk di dalam peserta pemilihan atau pemantau pemilihan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun mah ... Para Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formal, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon selaku perorangan warga negara, namun

demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangan di atas, syarat Kedudukan Hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada, dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kualifikasi Kedudukan Hukum Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Pokok Permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [20:20]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Pemohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 07.

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:26]

Putusan Nomor 07 PHPU.KOT[sic!] XXIII 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang diajukan oleh Hamdan Eko Benyamine, S.T., M.S. sebagai Pemohon 1, Hudan Nur, S.Pd. sebagai Pemohon 2, Zepi Al Ayyubi sebagai Pemohon 3, dan Sandi Firly sebagai Pemohon 4, memberi kuasa kepada Ahmad Suardi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru memberi kuasa kepada Supriyadinata[sic!], S.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Hj. Erna Lisa dan Wartono, pasangan calon bup ... saya ulangi Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Azhaar Ridhanie dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Pemohonan Pemohon yang ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 dan seluruhnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkenaan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Pemohon tidak berdasarkan hukum.

Kedudukan Hukum.

Sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 serta Pasal 1 ayat (1) PMK 3/2024, karena Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai

pasangan calon atau tidak me ... tidak memenuhi unsur pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya menguraikan sebagai Warga Negara Indonesia, pemegang kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki hak suara dan masuk dalam daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Uraian Kedudukan Hukum selengkapnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap uraian Kedudukan Hukum tersebut, menurut Mahkamah adalah sebagaimana telah Mahkamah dipertimbangkan pada Putusan 06 dan seterusnya 2005, pertimbangan 3.1, 3.4, 3.7[sic!], 3.5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya oleh karena Para Pemohon mengklali ... mengklasifikasikan diri sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, maka kualifikasi demikian bukanlah termasuk di dalam peserta pemilihan atau pemantau pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ... saya ulangi, Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Para Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai Kedudukan Hukum Pemohon selaku perseorangan warga negara. Namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat Kedudukan Hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kualifikasi Kedudukan Hukum Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Mahkamah ... maka Pokok Permohonan Pemohon, Eksepsi lain dan Termohon ... dari Termohon, dan Pihak Terkait, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [24:55]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi ... Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.56 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, pengucapan Perkara Nomor 25.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:00]

Putusan Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, yang diajukan oleh H. Slamet, S.H., dan Alfi Novtriansyah Rustam, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Budi Prayitno[sic!] dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, yang memberi kuasa kepada Muhammad Arya Aditya, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama H. Askolani, S.H., M.H., dan Netta Indian, S.P., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Dodi Irama, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon terkait adanya money politics yang dilakukan baik oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ASTA) maupun oknum KPPS pada tanggal 26 dan 27 November 2024 di 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin dengan cara memberikan sejumlah amplop berisi uang Rp50.000,00 dan kartu alat peraga kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memengaruhi penerima amplop agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, terhadap laporan dugaan money politics a quo, Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan status laporan dihentikan karena tidak cukup bukti. Demikian pula Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan putusan pendahuluan yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Selain itu, telah ternyata Pemohon tidak membuat laporan terhadap dugaan adanya money politics pada 9 kecamatan lainnya yang didalilkan Pemohon. Dan setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan Pemohon di 9 kecamatan a quo, telah ternyata bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran berupa tindakan money politics yang bersifat TSM, sehingga

kemudian dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

Bahwa dalil Pemohon selanjutnya berupa adanya penambahan surat suara, penambahan DPT, perbedaan DPTb, dan DPK Mariana Iilir TPS 7 perubahan DPK dan DPT setiap kecamatan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memberikan uraian yang menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana kronologis terjadi ... kejadian tersebut, maupun tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk dipertimbangkan. Adapun dengan mendasarkan kepada hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang menyatakan terhadap keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan ... Kabupaten Banyuasin, tanggal 3 Desember 2024, telah ditindaklanjuti dengan pembukaan kotak C.Hasil dan ternyata hasilnya sama dengan C.Hasil Salinan yang dimiliki Bawaslu. Maka menurut Mahkamah, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, terhadap dalil-dalil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak dipertimbangkan alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan, dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolahan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 81.512 suara atau 20,30% atau lebih dari 4.015 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [33:48]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rab ... hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 27.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:45]

Putusan Nomor 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024, yang diajukan oleh Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024, Nomor Urut 5, memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Yusran Fahim dan Wa Ode Hamsinah Bolu, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024, Nomor

Urut 3, memberi kuasa kepada Muhammad Nursal dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum dan seterusnya.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengarkan dan membaca secara saksama dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah lalai secara administrasi dalam memastikan persyaratan pergantian Wakil Pasangan Calon Perora ... Calon Perorangan, yakni dari Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan. Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Baubau menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan ketentuan, penggantian, dan tahapan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, La Ode Muhammad Apriyadi dapat melakukan keberatan dengan melampirkan hasil pemeriksaan dokter spesialis kedokteran jiwa sesaat setelah adanya pergantian atau menempuh upaya hukum lain untuk memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perunda ... perundang-undangan yang berlaku. Namun terhadap hal tersebut, berdasarkan Keterangan Bawaslu, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan terkait pergantian La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan, baik dari La Ode Muhammad Apriyadi maupun pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, seluruh proses dan mekanisme penggantian telah dilakukan oleh Termohon dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan Pasal 132 PKPU 8/2024, Termohon wajib mengumumkan calon atau

pasangan calon pengganti kepada masyarakat melalui laman KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, namun sampai dengan ditetapkan pemenang dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Meskipun tidak ditemukan adanya bukti pengumuman tersebut dimuat pada laman KPU Kota Baubau, dalam laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, namun Mahkamah berpendapat, tujuan utama adanya ketentuan pengumuman melalui laman KPU kota dan KPU provinsi adalah untuk menyebarkan informasi terkait dengan adanya pergantian bakal pasangan calon kepada masyarakat. Dan penyebaran tersebut telah dilakukan oleh Termohon, dibuktikan dengan adanya per ... pemuatan pengumuman di media sosial resmi termasuk ... dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau telah menyampaikan pengumuman kepada masyarakat melalui pemberitaan pada berbagai media massa. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi persoalan terkait dalil Permohonan a quo.

Bahwa terhadap dalil Permohonan yang menyatakan terdapat permasalahan pemenuhan surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK.Perseorangan) bagi Pasangan Calon Independen Nomor Urut 2, Termohon, Pihak Terkait, keterangan dianggap diucapkan, hingga pada rapat rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan, dukungan yang dinyatakan ... dukungan dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 12.439 dukungan tersebut di 8 kecamatan. Jumlah dukungan dan sebaran tersebut telah melampaui syarat minimal dukungan dan sebaran.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat permasalahan pada pemenuhan syarat surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK.Perseorangan) Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 25.923 suara atau ekuivalen dengan 31,74%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi

Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [40:48]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUKPALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Mah ... Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 31.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:52]

Putusan Nomor 31/PHP-BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, yang diajukan oleh Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si., dan Setiawan, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang memberi kuasa kepada Zulkifli, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, yang memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. Bistamam dan Jhony Charles, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang memberi kuasa kepada Cutra Andika Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan 1 sampai dengan 2C dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya mobilisasi mahasiswa dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak dapat meyakini bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Terlebih terhadap dalil Per ... Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan surat yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menolak dan/atau tidak menindaklanjuti seluruh laporan Pemohon serta tidak

menjadikan temuan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon terkait dengan ... terkait yang dipersoalkan, telah ternyata sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara pemilu melakukan pembiaran terhadap Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam dan istri, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat, permasalahan yang terjadi pada TPS 2 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, telah diselesaikan melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang telah ditindaklanjuti oleh Pemohon ... oleh Termohon, sori.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya permufakatan jahat antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap identitas Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat, Termohon telah melaksanakan proses tahapan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan ... Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih, Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk me ... penambahan gelar keagamaan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah memastikan KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap keab ... keabsahan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan riwayat pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat, Termohon telah melaksanakan proses penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024. Dan terkait hal tersebut, Bawaslu tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan, dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo,

Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 45.709 suara atau equivalen dengan 15,28% atau melebihi 2.991 suara.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [49:07]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 31 ... maaf Nomor 60.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:08]

Putusan Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang diajukan oleh Supardi S.H., dan Tri Venindra S.E., Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Memberi kuasa kepada Samaratul Fuad S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Zulmaeta dan Elzadaswarman, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2023[sic!], Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu pengajuan permohonan dan seterusnya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sehingga Eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum, dan seterusnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan dalam berbagai macam pelanggaran yang dilakukan pasangan ... pas ... Paslon Nomor Urut 3 secara TSM di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh, yang meliputi 5 kecamatan. Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon, Keterangan Termohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya karena tanpa didasari bukti sebagaimana pelanggaran TSM tersebut dilakukan dan Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan kepada petugas KPPS di TPS masing-masing.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya keterlibatan ASN untuk memengaruhi pilihan calon pemilih dengan cara mendatangi setiap pemilih dan menjanjikan surat ... menjanjikan serta memberikan

sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 3. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalam pemo ... Pemohon[sic!] a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya dugaan terjadinya pelanggaran pilkada yang bersifat TSM oleh Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 27 November 2024 di Ngalau, Kecamatan Payakumbuh Barat, membagikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih. Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 21.000 ... 21.207 suara atau equivalen dengan 9,36%.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [54:31]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.25 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan pengucapan Ketetapan-Ketetapan, dipersilakan.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [55:35]

Ketetapan.

Nomor 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025. Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025. Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/Tahun 2025. Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara.

1. Nomor 17/PHPU.WAKO- XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024. Pemohon, Fazlun Hasan. Termohon, KIP Kota Langsa. Kuasa Hukum Termohon, Chairul Azmi dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Jeffry Sentana S. Putra dan Haikal Alfisyahrin. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Muhammad Sattu Pali dan kawan-kawan, Panwaslih, Panwaslih Kota Langsa.
2. Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024. Pemohon, Septi Heri Agusnaeni. Kuasa Hukum Pemohon, Yazmi Dona dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Pesisir Barat. Kuasa Hukum, Irvan Yudha Oktara dan Kawan-kawan. Pihak Terkait, Dedi Irawan dan Irawan Topani. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Zelfin Erizal dan kawan-kawan. Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.
3. Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024. Pemohon, Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggalidae. Kuasa Hukum Pemohon, Adhitya Nasution dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Rote Ndao. Kuasa Hukum Termohon, Josua Victor dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Paulus Henuk dan Apremoi Dudelusy Dethan. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Prof. Wilben Rissy dan kawan-kawan. Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.
4. Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2024. Pemohon, Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi. Kuasa Hukum Pemohon,

Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Waropen. Kuasa Hukum Termohon, Yusman, S.H., dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Drs. Franciscus Xaverius Mote dan Yowel Boari. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Eva Yulianti dan kawan-kawan. Bawaslu, Bawaslu Kota Waropen.

5. Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024. Pemohon, Dany Missy dan Iksan Husain. Kuasa Hukum Pemohon, Adhitya Nasution, M.Si., dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Halmahera Barat. Kuasa Hukum Termohon, Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Yames Uang dan Djufri Muhamad. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan. Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.

Menimbang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum serta ketentuan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan Surat Keputusan KPU/KIP tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota di daerah sebagaimana tersebut di atas. Sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [59:49]

Mengingat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon-Pemohon Nomor 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15.13 ... 31 menit WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum, Bisariyadi, Jefri Porkonanta Tarigan, dan Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, pengucapan Putusan Nomor 09.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:01:30]

Putusan Nomor 09/PHPU.WAKO 2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang diajukan oleh Drs. Said Abdullah, M.Si., Calon Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 2, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru memberi kuasa kepada Supriyadinata[sic!], S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nama Hj. Erna Lisa dan Wartono, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H.I., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1), Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 karena Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pasangan calon atau tidak memiliki unsur pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat 1 pasangan calon.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Calon Wakil Wali Kota peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

Uraian kedudukan hukum selengkapnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah adalah sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada Putusan 06/PHPU.WAKO-XIII[sic!]/2025. Dalam pertimbangan selanjutnya pada angka 364 dan 365, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya, setelah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo mengklasifikasikan dirinya sebagai calon wakil wali kota dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang secara faktual mengajukan permohonan tanpa mengikutsertakan calon wali kota yang menjadi pasangannya sebagai satu kesatuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Fakta hukum tersebut secara konsisten diakui oleh Pemohon dalam permohonannya, dimana sejak dari bagian kedudukan hukum hingga Petitem Permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kepentingan calon wali kota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Melainkan hanya menguraikan mengenai kepentingan Pemohon sendiri selaku calon wali ... wakil wali kota yang menurut Pemohon dapat menjadi peserta pemilihan tanpa mengikutsertakan calon wali kota yang telah dibatalkan keikutsertaannya oleh Termohon.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, kualifikasi Pemohon, yaitu selaku peserta pemilihan haruslah dimaknai dan diterapkan sebagai pasangan calon, yaitu sebagai satu kesatuan calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana ditetapkan peser ... sebagai peserta pemilihan berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 1 angka (4) Undang-Undang 8 Tahun 2015, serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Dengan demikian, terkait dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah pun harus dilakukan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dalam satu kesatuan pasangan calon. Meskipun Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan salah satunya berkenaan dengan putusan Termohon mengenai pembatalan Pemohon selaku peserta pemilihan, namun untuk memiliki kepentingan hukum terhadap keputusan tersebut, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan tanpa mengikutsertakan calon wali kota sebagai satu kesatuan pasangan calon. Karena segala kepentingan hukum berkenaan dengan hasil pemilukada, termasuk kepada siapa pemilih memberikan hak pilihnya adalah hakikat ... saya ulangi, adalah melekat pada pasangan calon selaku peserta pemilihan, bukan secara individu kepada seorang calon kepala daerah ataupun kepala ... kepada seorang wakil kepala daerah.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku peserta pemilihan yang kepesertaannya dapat di ... telah dibatalkan, namun demikian sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilukada dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat tersebut.

Menimbang bahwa dalam ... bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Pokok Permohonan Pemohon, Eksepsi lain dari Termohon, dan Eksepsi Pihak Terkait, serta hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:08:29]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan

pukul 15.39 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 72.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:32]

Putusan Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024, diajukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan Gerak Langkah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Putrawan Suryanto[sic!], S.H., dan Aprisal S.M., beralamat di Kabupaten Bekasi dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, memberi kuasa kepada Dedy Frits Rajagukguk dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nomor 2 adalah H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak berdasarkan Hukum.

Kedudukan Hukum pem ... Kedudukan Hukum.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai mewa ... bertindak mewakili Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar, membaca secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pemantau Pemilihan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024, menyatakan, kutipan dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan acara mendengarkan keterangan Pemohon dan mengesahkan bukti Pemohon tanggal 9 Januari 2025, Pemohon menyatakan benar sebagai Pemantau Pemilu di Kabupaten Pasangkayu dan telah memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu. Akan tetapi, Pemohon tidak dapat menunjukkan AD/ART yang menjadi salah satu syarat bagi Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2025. Dalam kaitan ini, Pemohon pada persidangan menyatakan telah menyerahkan AD/ART kepada Termohon ketika mendaftarkan untuk menjadi Pemantau Pemilihan. Selanjutnya, Pemohon menyerahkan salinan AD/ART kepada Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2025.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati AD/ART Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 16 angka 5 menyatakan, kutipan selengkapnya dianggap diucapkan. Selanjutnya Pasal 14 angka 1 AD/ART, menyatakan kutipan selengkapnya dianggap diucapkan. Terhadap kepengurusan tersebut, telah ternyata Putrawan Suryanto[sic!], S.H., yang menurut Pemohon adalah Koordinator Gerak Langkah Indonesia Kabupaten Pasangkayu, bukanlah pengurus sebagaimana AD/ART a quo. Pemohon juga tidak melampirkan bukti apa ... apapun, yang menyatakan dirinya berhak mewakili Pemantau Gerak Langkah Indonesia, yang mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Adapun berkenaan dengan Surat Tugas Nomor 21 dan seterusnya 2024, menugaskan Putrawan Suryanto[sic!], S.H., dan Aprisal, S.M., telah ternyata tidak ditandatangani oleh pengurus, sebagaimana diatur dalam AD/ART. Oleh karena itu, Putrawan Suryanto[sic!], S.H., tidak berhak mewakili Pemantau Gerak Langkah Indonesia dan mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu 758/2024 di ... ke Mahkamah, sebagai pemantau pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan fakta yang terungkap dalam Persidangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Gerak Langkah Indonesia adalah pemantau pemilihan yang memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu, namun Pemohon tidak berhak mewakili Gerak Langkah Indonesia sebagai pemantau pemilihan, sehingga Pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, vide vide berkenaan dengan bukti-bukti, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Gerak Langkah Indonesia adalah pemantau pemilihan yang memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu, namun Pemohon tidak berhak mewakili Gerak Langkah Indonesia sebagai Pemantau Pemilihan, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan ekse ... Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:13:44]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim diu ... dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.45 ... 15.44 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 61.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Putusan Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, yang diajukan oleh H. Hamirudin, S.E., M.M., dan Muhamad Ali, S.P., M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 Nomor Urut 1, yang memberi Kuasa kepada Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap, satu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, yang memberi Kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua, nama, H. Haliana, S.E., dan Dra. Hj. Hafiah[sic!] Wualo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang memberi Kuasa kepada Bosman, S.Si., S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, sehingga Eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya, dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan dalam angka 1 sampai dengan angka 8 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan adanya pembagian sembako Di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-wangi pada tanggal 18 September 2024 dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober 2024 di rumah jabatan Camat Togo Binongko yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terdapat ... karena terhadap dalil a quo, tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2, yang sekaligus merupakan Petahana, melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet terkait pembukaan rute penerbangan Wakatobi-Makassar dan sebaliknya. Dan calon Bupati Nomor Urut 2, turut serta melakukan penyiraman air kembang, pada saat peresmian beroperasinya kembali Bandara ma ... Matahora, Kabupaten Wakatobi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil a quo, tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya pemberian arahan dari Calon Bupati Nomor Urut 2 kepada ASN, pada sebuah acara yang mengumpulkan ASN di ling ... lingkup jajaran Kabupaten Wakatobi dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

Bahwa berkenaan dengan dalil pem ... Pemohon adanya pengangkatan relawan pemadam kebakaran desa atau kelurahan, yang menurut Pemohon menjadi bagian dari tim pemenang, dengan menggunakan APBD dan seterusnya, dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil a quo, tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon Calon Bupati Nomor Urut 2 menggunakan kewenangannya sebagai Petahana, menandatangani nota penerimaan hibah daerah terkait bantuan perbaikan untuk 190 rumah, sebesar Rp10.000.000,00 per unit ... per unit rumah dan seterusnya di ... dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil a quo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 memberikan disposisi untuk mengangkat tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan baru pada aplikasi Dapodik kepada Nurmaya[sic!], S.Pd.E., dan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemindahan dan penempatan PNS kepada tiga orang, yaitu Sumarti,

S.Pd.I., dan Kiarni, A.Ma., dan Sumiati La Hata, S.Pd., dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil a quo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon Calon Bupati Nomor Urut 2 membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba[sic!] dan Prekursor, Forum Pembaruan Kebangsaan dan Pengolahan[sic!] Data sosialis ... Sosial Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi, untuk dijadikan sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil a quo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya dukungan dari ASN Kabupaten Wakatobi dan perangkat desa Kabupaten Wakatobi dengan cara mensosialisasikan dan mengajak pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil a quo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap pas ... tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada, telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 3.806 suara atau ekuivalen 6,28%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:24:07]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, pengucapan Perkara Nomor 62.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:25:27]

Putusan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Ruhimat, S.Pd., M.Si., dan H. Aceng Kudus, S.P., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, memberi Kuasa kepada Supriadinata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P., dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Subang Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Dede Sunarya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum dan seterusnya.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon diikutserke ... diikutsertakannya Calon Bupati atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi yang tidak memenuhi syarat, yakni dikarenakan memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati Subang, terkait identitas, tahun kelahiran, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mendapati bahwa perbedaan tahun lahir Calon Bupati atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi yang berbeda-beda pada dokumen syarat pencalonan telah terveri ... telah terklarifikasi dengan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Subang, yakni dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor 63, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan terkait adanya tindakan pelanggaran dari Pihak Terkait berupa money politics dan tindakan intimidasi yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon, Bawaslu, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara Pemilu, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Terlebih ... terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 130.900 ... 130.916 suara, atau ekuivalen dengan 16,29%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Permohon[sic] tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:29:29]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.00 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu

oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, pengucapan Nomor 63.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:30:30]

Putusan Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, yang diajukan oleh Mathur Husyairi dan Jayus Salam, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 Nomor Urut 2, yang memberi Kuasa kepada Risang Bima Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, yang memberi Kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama, Lukman Hakim dan Moch. Fauzan Ja'far, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang memberi kuasa kepada Harjo Winoto, S.H., MPP., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalikan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan, angka 1 sampai dengan angka 7 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Baw ... Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya money politics untuk memilih Pihak Terkait di 18 kecamatan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mencermati bahwa laporan politik uang yang didalilkan Pemohon tersebut, telah memperoleh status tidak memenuhi syarat pelanggaran pemilihan. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil politik uang di Kecamatan Blega, Sepulu, Tragah, Galis, Kwanyar, Socah, Tanjungbumi, serta kecamatan lainnya. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas waktu (tempus) dan tempat (locus) ataupun kronologis terjadinya politik uang tersebut, serta tidak menguraikan ada tidaknya temuan atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti Termohon berkaitan dengan politik uang tersebut.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai ketidaknetralan Termohon, termasuk dalil mengenai ketidaknetralan penyelenggara di tingkat TPS dan PPK, Termohon membantah dalil dimaksud dan menjelaskan, pada pokoknya tidak ada putusan atau rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang belum ditindaklanjuti, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat rekomendasi ataupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan atau lembaga lain yang berwenang yang belum ditindaklanjuti Termohon. Namun demikian, terdapat satu rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan terkait dengan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Desa Banjar, yang ditanda ... ditindaklanjuti Termohon secara berbeda dengan cara penghitungan suara ulang. Berkenaan dengan signifikansinya dalam perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah mencermati bahwa TPS 007 Desa Banjar mempunyai Daftar Pemilih Tetap sejumlah 586 orang. Terhadap hal dimaksud, Mahkamah mencermati bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah 319.072 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon sejumlah 211.201 suara, sehingga selisih suaranya itu sebanyak 107.871 suara. Dengan demikian, jikalau sekiranya perbedaan ... perbedaan tindak lanjut rekomendasi tersebut hendak dipersoalkan lebih lanjut, hal demikian belum cukup untuk menunjukkan adanya signifikansi yang dapat memengaruhi adanya perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengenai penghitungan

atau rekapitulasi suara yang tidak dilaksanakan oleh Termohon pada 9 TPS, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon dalam jawabannya menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penyandingan data, dimana tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan. Selain itu, Saksi Pemohon telah menandatangani Form C.Hasil dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun Bawaslu Kabupaten Bangkalan, menyampaikan bahwa rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan adanya bukti yang relevan yang dapat meyakinkan Mahkamah. Bahwa rekomendasi penghitungan atau rekapitulasi suara di 9 TPS tersebut belum dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 1 yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bangkalan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon pada pokoknya membantah dalil keikutsertaan Komisioner KPU Bangkalan dalam kepengurusan KONI Bangkalan dimaksud dengan menyatakan Bukti Surat Pengunduran diri atas nama Bahiruddin selaku pengurus KONI Kabupaten Bangkalan, pada masa bakti 2024-2028, bertanggal 12 Juni 2024 sebagai tindak lanjut Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang 7/2017.

Selanjutnya, Pihak Terkait menyampaikan bahwa mobil operasional dimaksud bukan untuk KONI Kabupaten Bangkalan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan mengenai ketentuan apa yang dilanggar oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 1 sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Bangkalan, baik dalam tahapan pendaftaran sebagai pasangan calon kepala daerah maupun dalam tahapan lainnya dalam proses pemilihan kepala daerah. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan ada tidaknya temuan, rekomendasi ataupun sanksi yang belum ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang berkenaan dengan kepengurusan KONI tersebut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan terdapat 286 TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100% dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap hal dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan adanya rekomendasi ataupun temuan yang belum dilaksanakan.

Termohon berkait ... Termohon berkaitan dengan persoalan tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100% di 286 TPS dimaksud.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Serta, terkait permasalahannya ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 107.871 suara atau equivalent dengan 20,34%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:40:33]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2024, selesai diucapkan pukul

16.11 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 67.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:29]

Putusan Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, yang diajukan oleh Dra. Temy Oersipuny, M.Si., dan Hady Djumaidy Saleh Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberikan kuasa kepada Dr. Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si., Pasangan Calon Bupati dan wakil calon Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah berwenang ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo sehingga Eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan calon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak

Terkait dan Bawaslu. Berkenaan dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, pada pokoknya menjelaskan Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan Surat Keterangan atas nama Timotius Kaidel tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran, terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya, dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 11.013 suara atau equivalent dengan 21,22%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:44:46]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.16 WIB oleh Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh

Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Selanjutnya, akan diucapkan beberapa putusan sekaligus karena mempunyai atau terkait dengan hal yang sama.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:14]

Putusan Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025, Putusan Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025, Putusan Nomor 248/PHPU.BUP-XXIII/2025, Putusan Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025, Putusan Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025, Putusan Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2005[sic!], Putusan Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025, Putusan Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025, Putusan Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, Pemohon Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir, kuasa hukum Pemohon, Muhammad Hasby As Shiddiqy dan kawan-kawan.

Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, Kuasa Hukum Termohon, Arya Bimantara dan kawan-kawan.

Pihak Terkait H. Abd. Hamid Wahid dan As'ad Yahya Yasah ... Syafi'i, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Sri Sugeng Pujiatmoko dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, Pemohon Drs. Maryoto Birowo, din ... dan Didik Girnoto Yekti, Kuasa Hukum Pemohon, H. Heri Widodo dan seterusnya.

Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Kuasa Hukum Termohon, Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan.

Pihak Terkait, Gatut Sunu Wibusono Wibowo... saya ulangi, Gatut Sunu Wi ... Wibowo dan Ahmad Baharudin, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Gugum Ridho Putra dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

Perkara Nomor 248/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Halmahera Timur Tahun 2024, Pemohon Muhammad Farel Adhitama dan Thaib Djalaluddin, Kuasa Hukum Pemohon, Julia ... Julius Lobuia dan kawan-kawan, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Kuasa Hukum Termohon, Hendra Kasim dan kawan-kawan, Pihak Terkait, Drs. Ubaid Yakub dan Anjas Taher, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Ardiansyah dan kawan-kawan, Bawaslu kabu ... badan ... Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.

Perkara Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. Pemohon, Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya, Kuasa Hukum Pemohon, Sattu Pali dan kawan-kawan, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, Kuasa Hukum Pemohon, Suryantara dan kawan-kawan, Pihak Terkait, Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nakhe, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dr. Erna Ratnaningsih dan kawan-kawan, Bawaslu Badan pemili ... Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

Perkara Nomor 294/PHPU.BUB-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, Pemohon Suitbertus Amandus dan Robertus Ray, Kuasa Hukum Pemohon, Victor Nekur dan kawan-kawan, Termohon Komisi Pendidikan Umum Kabupaten Sikka, Kuasa Hukum Termohon, Thomas Mariatus Jawa dan kawan-kawan, Pihak Terkait, Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriyadi, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Eleonarus ... Eleonarius Dawa, Bawaslu Kabupaten Sikka.

Perkara Nomor 300 PHPU.BUP-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, Pemohon, Simon Petus Dira Tome dan Dominikus Dadi Lado, Pemohon I, dan Yohanis Uly Kale dan Leonadit ... Leonidas F[sic!].C. Adoe, Pemohon II, Kuasa Hukum Pemohon, Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy dan kawan-kawan, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, Kuasa Hukum Pemohon, Joshua Victor, Pihak Terkait, Krisman Bernard Riwu Kore dan Tobias Uli, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten ra ... Sabu Raijua.

Perkara Nomor 306 PHPU P ... PHPU.BUP-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Pemohon, Irinus Wanimbo dan Arson R Kogoya, Kuasa Hukum Pemohon, Dr. Baharudin Farawowan dan kawan-kawan, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, Kuasa Hukum Termohon, Wais Al Qarni Dasila dan kawan-kawan, Pihak Terkait, Willem Wandik dan Yotam Wanda, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Drs. Aloysius Renwarin dan kawan-kawan, Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Perkara Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, Pemohon, Apolos Bagau dan Tetarius Bidigipa, Kuasa Hukum Pemohon, Marian Torobeto Sihotang dan kawan-kawan, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, Kuasa Hukum Termohon, Agus Dwiwarsono dan kawan-kawan, Pihak Terkait, Aner Maisini dan Elias Igapa, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Iza Sadzili dan kawan-kawan, Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

Perkara Nomor 253/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024, Pemohon, Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon,

Kuasa Hukum Pemohon, Febriansyah Mirza dan kawan-kawan, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Kuasa Hukum Termohon, Roy Marvin Simarmata dan kawan-kawan, Pihak Terkait, Wesly Silalahi dan Herlina, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Melissa Agri ... ang ... Anggraini dan kawan-kawan, Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

Paragraf 3.1 dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa karena ... oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 10/2016 dan PMK 3/2024, maka Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, berkenaan dengan Eksepsi lain serta Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Pemohon, serta hal-hal yang tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Untuk masing-masing perkara telah dianggap diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:52:25]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi sepanjang berkenaan tenggang waktu pengajuan Permohonan.
2. Menolak Eksepsi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon untuk Perkara.

Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 248/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dan Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada

hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 dan pada hari Jumat ... dan tanggal 31, bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.25 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono, Nallom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali, Yunita Nurwulantari, M. Lutfi Chakim, Ery Satria Pamungkas, Hani Adhani, Intan Permata Putri, dan Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Perkara Nomor 76, selanjutnya.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:55:13]

Putusan Nomor 76/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh Adi Jaya Putra, B.Bus., M.Com., dan James Adam Mokke, S.Sos., M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang memberi kuasa kepada Asran S, S.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yang memberi kuasa kepada Dr. Andi Faik Wana Hamzah dan Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon
2. Nama, Irham Kalenggo dan Wahyu Ade Pratama Imran, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 yang memberi Kuasa kepada Anwar, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo sehingga Eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu.

Itu kata *tidak* ada dua kali, ya. Dihapuskan yang satu!

Kedudukan Hukum Pemohon.

dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 yang visi misi pasangan calon tersebut, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon menanggapi bahwa berdasarkan berkas dokumen pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, baik berkas Pemohon maupun berkas pasangan calon lainnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Termohon telah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan penilaian terhadap visi misi 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya menyatakan telah selaras atau sesuai. Terlebih lagi, terhadap visi misi tersebut, telah Termohon publikasikan, namun tidak terdapat tanggapan ataupun keberatan. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah secara keseluruhan, terkait dokumen kelengkapan persyaratan pasa ... pas ... pencalonan, visi, misi dan program kerja pasangan calon dalam proses pendaftaran bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati. Visi dari Pihak Terkait "Menuju Konawe Selatan SETARA. Sehat, Cerdas, dan Sejahtera". Visi ini jelas terdapat keterkaitan makna dengan visi RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi "Kabupaten Konawe Selatan yang Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berkelanjutan".

Terhadap dalil Pemohon a quo Bawaslu Keterangan[sic!] Konawe Selatan menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan.

2. Bahwa berkenaan dalil Pemohon mengenai mengenai visi dan misi Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan yang tidak

ditandatangani 3 Pasangan Calon lainnya kecuali Pemohon, terhadap dalil tersebut menurut Termohon adalah tidak benar dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Penyelenggara Pemilu karena telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4. Termohon membantah dan menyatakan adalah dalil yang tidak benar. Oleh karena Termohon telah menjalankan tugasnya mulai dari tahapan pendaftaran sampai tahapan rekapitulasi dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan akseptabilitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 PKPU 8/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Pihak Terkait dan Bawaslu tidak memberikan keterangan terhadap dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan penilaian suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 12.845 suara atau 7,03%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.8 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [02:02:51]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mena ... mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16.34 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 84.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZA [02:03:50]

Putusan Nomor 84/PHPU-BUP/XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 yang diajukan oleh La Ode Muhammad Rajiun Tumada, M.Si., dan Purnama Ramadhan, S.Pd., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Dr. La Ode Mbunai, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memberi Kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Drs. H. Bachrun, M.Si., dan La Ode Asrafil, S.H., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada La Ode Muhram, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum dan seterusnya.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan jabatan calon petahana dan program pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Permohonan a quo dan menyatakan tidak terdapat pelanggaran serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna terkait dengan dalil Permohonan a quo. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan telah menerima laporan dugaan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 021 dan seterusnya. Terlapor atas nama ... dengan terlapor atas nama Drs. Bachrun, M.Si., Calon Bupati Nomor Urut 1, terkait dugaan melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan. Laporan tersebut, tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Selain hal tersebut, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan berkaitan dengan dalil Permohonan a quo.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat adanya mutasi pejabat yang dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dilakukan setelah mendapatkan izin dari menteri dalam negeri, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016.

Sementara itu, terhadap berbagai dugaan pelanggaran lainnya yang didalilkan Pemohon, tidak didukung oleh dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis,

dan masif. Sehingga memengaruhi pilihan pemilihan dan/atau perolehan suara pasangan calon, terlebih tidak ada satu pun rekomendasi Bawaslu terkait dalil permohonan a quo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengerahan ASN (Aparatur Sipil Negara), tenaga honorer, dan kepala desa secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan dengan berbagai cara, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil permohonan a quo dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat penyelesaian terhadap persoalan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan. Adapun dugaan pelanggaran lainnya, terkait dalil Permohonan a quo yang tidak terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna. Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara TSM, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilihan dan/atau pada hasil perolehan suara pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat keterlibatan Termohon dalam praktik kecurangan, dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap dalil permohonan a quo, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat persoalan dimaksud telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Adapun terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran yang lain yang didalilkan Pemohon, hal tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa ... peristiwa tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM. Sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilihan dan/atau hasil perolehan suara pasangan calon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terlebih terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perolehan ... perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 6.253 suara atau setara dengan 5,29%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Permohonan tidak memiliki ... bahwa Pemohon tidak memiliki

Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [02:09:49]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 85.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:10:51]

Putusan 85/PHPU.BUB-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung, yang diajukan oleh Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag, dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 1, yang memberi kuasa kepada Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berkedudukan di Jalan Sindang[sic!] dan seterusnya yang memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama M. Dadang Supriatna dan Ali Syakieb Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 2, yang memberi kuasa kepada Donal Fariz dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan dalam Tenggang Waktu. Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati Tenggang Waktu.

Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan tenggang waktu pengajuan permohonan sepanjang mengenai pengajuan perbaikan permohonan beralasan menurut hukum. Mahkamah mempertimbangkan Permohonan awal.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan sesuaikan dengan jumlah Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalam dalil-dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang terkait dengan mutasi pejabat dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mendapati bahwa pelaksanaan mutasi ASN dibatalkan oleh Pemkab Bandung, Pemohon juga telah menggunakan haknya untuk mempersoalkan hal tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN dan telah diputus dengan putusan tidak dapat diterima. Artinya, Pemohon telah menggunakan haknya melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, telah ternyata apa yang dipersoalkan Pemohon dalam dalil Pemohon a quo sudah selesai sesuai dengan mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penggunaan logo milik pribadi Paslon Nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi tangkap tangan atas pelanggaran politik uang untuk mencoblos Paslon Nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan seluruh lain pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung, Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Ada pun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 219.104 suara atau ekuivalen dengan 11,69%.
Menimbang.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

37. KETUA: SUHARTOYO [02:17:21]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 16.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 107.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:16]

Putusan Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII//2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Tahun 2024 yang diajukan oleh Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, AMA. TM.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Kuasa Khusus Nomor dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Nasrullah, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Kuasa ... memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Joune James Esau Ganda, S.E., M.Ap., M.M, M.Si., dan Kevin William Lotulung, S.H., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberikan kuasa kepada Dr. Yuniar ... Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkenaan ... berkaitan dengan Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut,

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang 10/ 2016 jawaban Termohon, Pihak jawab ... Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap diucapkan.

Sementara itu setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan adanya bukti yang relevan, terkait mutasi pegawai oleh Pihak Terkait yang dilaksanakan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran administrasi berupa pemindahan atau mutasi ASN yang dilaksanakan pada masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang dapat memengaruhi perolehan suara Paslon tertentu.

Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung program kampanye Paslon Nomor Urut 2, serta adanya politisasi yang memengaruhi perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, oleh karena itu terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 19.550 suara atau setara dengan 16,07%

Menimbang.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

39. KETUA: SUHARTOYO [02:22:38]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada

hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Selanjutnya akan dibacakan beberapa Putusan sekaligus. Karena menyangkut hal yang sama.

Silahkan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:23:48]

Putusan Nomor 11/PHPU.BUP/2025, Nomor 37/PHPU.BUP/2025, Nomor 53/PHPU.BUP/2025 dan Nomor 26/PHPU.WAKO Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara.

1. Nomor 11/PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024. Pemohon atas nama Arsalan Makalalag, S.H ... S.Pd., M.M., dan Dra. Hartina S. Badu, Kuasa Hukum Pemohon Fanly Katili, S.Pd., S.H., M.H. Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kuasa Hukum Termohon Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Pihak Terkait H. Iskandar Kamaru S.Pt., dan Deddy Abdul Hamid, Kuasa Hukum Pihak Terkait Dr. Yanuar P. Wasesa S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten. Bad ... Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Nomor 37/PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohowato[sic!] Tahun 2024. Pemohon H. Yusri M. Helingo, S.E., M.M., dan Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M., Kuasa Hukum Adi Sahlan, S.H, dan kawan-kawan. Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, Kuasa Hukum Termohon Dr. Saleh S.H., M.H., dan kawan-kawan. Pihak Terkait Saipul A. Mbuinga, S.H., dan Iwan Sjafruddin Adam, S.H., Kuasa Hukum M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.
3. Nomor 53/PHPU Bupati ... BUP Tahun 2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024. Pemohon Jamaluddin M. Syamsir dan Tomy Satna[sic!] Yulianto, Kuasa Hukum Pemohon Kurniadi Nur, S.H., M.H. Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Kuasa Hukum Termohon Hifdzil Alim, S.H., M.H. Pihak Terkait Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf, Kuasa Hukum Pihak

Terkait Rais, S.H., M.H. Bawaslu Kabupaten. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

4. Nomor 26/PHPU.WAKO/2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Wak ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2024. Pemohon Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut, Kuasa Hukum Pemohon Tommy Sumelung, S.H. Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Kuasa Hukum Termohon Dr. Frenkie Son, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan. Pihak Terkait Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang, Kuasa Hukum Pihak Terkait Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H. Bawaslu Kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan pada masing-masing perkara, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan sebagaimana selengkapnya berkenaan dengan alasan-alasan Permohonan yang tidak jelas atau kabur, telah termuat dalam Pertimbangan Hukum masing-masing perkara, yang selanjutnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan alasan tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obscur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan/atau Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan ... Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Eksepsi lain, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohon[sic!] tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Masing-masing perkara dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

41. KETUA: SUHARTOYO [02:28:52]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak Eksepsi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon untuk Perkara Nomor 11/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 37/PHPU.BUP-XXIII/2025,

Nomor 53/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17.00 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Fenny Tri Purnamasari, dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 112.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:30:21]

Putusan Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh nama Armen Syahjohan dan Letkol (Purn) Boy Iswarmen, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang memberi Kuasa kepada Mahdiyul Hasan, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, yang memberi Kuasa kepada Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama H. Khairunas, S.IP., M.Si., dan H. Ir. Yulian Efi, M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang memberi Kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., M.M., CLA., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil penggunaan ijazah SMA atas nama H. Khairunas (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diduga palsu. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon dimaksud. Terlebih dalam persidangan, Pihak Terkait telah menunjukkan langsung ijazah SMA asli atas nama Khairunas (Calon Bupati Nomor Urut 1) dengan disaksikan oleh Pihak Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, sehingga Mahkamah mendapatkan keyakinan kuat akan kebenaran bukti dimaksud.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat penggunaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan kampanye terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa money politics dan dalil Pemohon mengenai keterlibatan aparat pemerintah dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon telah ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan terhadap persoalan tersebut, telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat indikasi ... intimidasi, pengrusakan, dan penyerangan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumah relawan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mahkamah

berpendapat, dalil tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan terhadap persoalan tersebut, sudah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai tahapan, dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 8.457 suara atau ekuivalen 10,3%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

43. KETUA: SUHARTOYO [02:36:50]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Alifah Rahmanawati ... diulang, Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 118.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:37:51]

Putusan Nomor 118 PHPU Bupati Tahun 2025.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, diajukan oleh Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Maykel Ronald Tielung dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, memberikan kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Franky Donny Wongkar dan Theodorus Kawatu, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, memberikan kuasa kepada Yanuar P. Wasesa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan ... dan Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan tidak beralasan menurut Hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Permohon[sic!] kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan dan tidak beralasan menurut

Hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya angka 1 sampai angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban dan Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, dan alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil dugaan pelanggaran sehubungan dengan kegiatan pembagian bantuan sosial dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kedua. Berkenaan dengan dalil penyelenggara pemilihan mengabaikan dugaan kecurangan dan pelanggaran dilakukan oleh Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah tidak teryakinkan oleh dalil Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan.

Bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah mendapat ... tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa proses dan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manaisa[sic!] dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih, tidak ter ... tidak terdapat dalam Permohonan a quo tidak terdapat kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 7.968 suara atau setara dengan 5,9% atau lebih dari 2.708 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut Hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

45. KETUA: SUHARTOYO [02:41:47]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 135.

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:42:43]

Putusan Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, diajukan oleh Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Dr. Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Benyamin Thomas Noach dan Agustinus Lekwardai Kililkily, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Jonathan

Kainama, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu yang ... Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya selama dua kali masa jabatan, sehingga bertentangan dengan persyaratan pencalonan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Surat Gubernur Maluku Nomor 097 dan seterusnya, bertanggal 18 Januari 2018, perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara. Benyamin Thomas Noach menjalankan tugas menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye adalah hari ... tang ... dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 atau selama 4 bulan 9 hari. Andaiupun masa jabatan Plh atau Pjs selama 4 bulan 9 hari yang oleh Pemohon didalilkan sebagai masa yang dapat ditambahkan sebagai akumulasi Benyamin

Thomas Noach telah melewati satu periode ditambahkan quad non dengan 2 tahun 3 hari (masa jabatan pelaksana tugas bupati menggantikan Barnabas Orno yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024 dan masa jabatan bupati definitif sisa masa jabatan 2016 hingga 2021) adalah secara keseluruhan 2 tahun 4 bulan 12 hari, maka masa jabatan Benyamin Thomas Noca masih kurang dari setengah masa jabatan Bupati Maluku Barat Daya Periode 2016-2021.

Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan periode yang kedua, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan, sehingga secara kumulatif belum mencapai 2 periode.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach menggunakan kewenangan yang menguntungkan dirinya dengan melakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, larangan penggantian pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 tidak dapat diberlakukan bagi penggantian atau mutasi ASN a quo karena dilakukan lebih dari 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelibatan ASN, kepala desa, dan dusun, serta penyelenggara pemilihan untuk memenangkan Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, persoalan a quo telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon selain yang telah terdapat penerusan rekomendasi Bawaslu Maluku Barat Daya ke BKN Regional 4 Makassar, tidak ditemukan rekomendasi dari Bawaslu Maluku Barat Daya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mampu mempengaruhi pemilih memilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait

dengan permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian terhadap permohonan a quo. Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian a quo khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara sebanyak antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 9.998 suara atau 20,96% atau lebih dari 954 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

47. KETUA: SUHARTOYO [02:49:50]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.21 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Perkara 153.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:50:45]

Putusan Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Sumarling dan Timber, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Irwan Muin dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kemudian Nomor 2, nama, Drs. Nur Rahman Umar dan H. Jumarding, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum. Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpaduan Pasal 158 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu karena menolak dan tidak melaksanakan

rekomendasi pemungutan suara di TPS 001 Desa Ulu Wawa[sic], Termohon menyatakan bahwa terdapat alasan hukum untuk tidak melaksanakan PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan Pemohon. Dalil Pemohon terkait dengan ketidaknetralan kepala desa, Pemohon menyatakan bahwa Paslon Nomor 3 mempengaruhi netralitas sejumlah kepala desa. Terbukti dengan penetapan 6 kepala desa sebagai tersangka tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Sentra Gakkumdu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karenanya Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Dalil Pemohon terkait keterlibatan camat, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, serta kepala-kepala sekolah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, berkenaan dengan dalil keterlibatan ASN, Mahkamah berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Sentra Gakkumdu telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini akan kebenaran dalil Pemohon a quo.

Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon menyatakan terdapat keadaan-keadaan khusus tertentu di beberapa TPS, seperti keharusan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tidak dilakukan oleh Termohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya manipulasi ... manipulasi daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan oleh karenanya Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil-dalil Pemohon a quo di atas tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 yang berkaitan dengan kedudukan hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku. Terlebih terhadap permohonan Pemohon

tidak terdapat adanya kondisi atau kejadian khusus, terlebih lagi berkaitan dengan perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Termohon adalah 2,27% atau lebih dari 1.659 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

49. KETUA: SUHARTOYO [02:55:02]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.26 WIB dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Saudara-saudara semuanya, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Bawaslu. Sebelum dilanjutkan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Majelis Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:56:12]

Terima kasih, Ketua.

Dari sesi sore ini, sudah dibacakan 47 perkara, baik yang diputus maupun ditetapkan. Selanjutnya, masih ada 7 perkara yang belum diputus atau ditetapkan karena perkara tersebut akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan lanjutan. Perkara-perkara tersebut adalah.

Satu, untuk diperhatikan karena perkara ini lanjut pada sidang pembuktian.

Perkara Nomor 266/PHPU.GUB Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Kemudian yang kedua, Perkara Nomor 99/PHPU.BUP Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

Yang ketiga. Perkara 02/PHPU.BUP Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

Empat. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP Tahun 2025 untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati untuk Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

Kelima. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024.

Kemudian yang keenam, Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Kota Sabang, Provinsi Aceh Tahun 2024.

Dan yang terakhir, Perkara Nomor 55/PHPU.BUP, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati untuk Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Untuk itu nanti persidangan lanjutannya akan diadakan pada tanggal 7 sampai 17 Februari. Masing-masing diagendakan, dijadwalkan kapan secara resmi akan dipanggil oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Untuk perkara gubernur, maka masih dapat ditambahkan tambahan bukti baru untuk semua Pihak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu. Kemudian selain itu, boleh mengajukan saksi atau ahli untuk provinsi masing-masing maksimal 6 orang berdasarkan nomor perkaranya. Komposisi saksi, ahlinya, terserah pada masing-masing pihak.

Kemudian, untuk bupati atau wali kota, jumlah saksi atau ahlinya maksimal 4 orang. Untuk komposisinya, diserahkan pada masing-masing Pihak.

Kemudian, yang terakhir. Bahwa tambahan alat bukti dan inzage dapat dilakukan sebelum selesainya pemeriksaan persidangan lanjutan. Setelah selesai pemeriksaan lanjutan, maka sudah tidak ada lagi penambahan alat bukti dan inzage terhadap seluruh alat bukti itu.

Demikian, Bapak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan.

Kemudian, ada tambahan, daftar identitas keterangan saksi, keterangan ahli, daftar alat bukti, curriculum vitae, serta pokok-pokok keterangan ahli atau saksinya, diminta untuk paling akhir 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan lanjutan sudah harus diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah. Selewat itu, dianggap sudah tidak boleh, harus 1 hari sebelum sidang pemeriksaan. Agendanya akan dipanggil secara

patut, sehingga masih ada kemungkinan, masih mengajukan syarat-syarat itu.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

51. KETUA: SUHARTOYO [03:01:19]

Baik. Terima kasih, Prof, Yang Mulia.

Itu sudah jelas, ya. Nanti lebih jelas lagi akan diberitahukan kepada Para Pihak yang perkaranya maju pada proses lebih lanjut oleh Kepaniteraan. Jadi, tidak ada sesi tanya jawab dalam persidangan ini.

Demikian sidang hari ini untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Untuk salinan ketetapan dan putusan akan segera dikirim kepada para pihak melalui email masing-masing setelah sidang ini selesai atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.32 WIB

Jakarta, 4 Februari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

